



## Analisis Pengelolaan, Pengawasan dan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan PAD

Pertiwi<sup>1</sup>, Elmira Febri Darmayanti<sup>2</sup>, Ana Septiani<sup>3\*</sup>

<sup>1,2,3\*</sup> Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia

E-mail: [pertiwi0513@gmail.com](mailto:pertiwi0513@gmail.com)<sup>1)</sup>  
[efdarmayanti@gmail.com](mailto:efdarmayanti@gmail.com)<sup>2)</sup>  
[anaseptiani137@gmail.com](mailto:anaseptiani137@gmail.com)<sup>3\*)</sup>

### ARTICLE INFO

Article history:  
Received 28 Agustus  
2025  
Received in Revised  
25 November 2025  
Accepted 30 Januari  
2026

Keyword's :  
Management, Parking  
Fees, Local Revenue

### ABSTRACT

*This research aims to analyze parking fees in increasing the Local Revenue (PAD) of Metro City, as well as to identify the obstacles in its management. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The Metro City Government manages 53 roadside parking points and 101 special parking points. However, the management of parking fees is not yet optimal due to obstacles such as discrepancies in the names of parking attendants and the low public awareness of paying these fees. The efforts made by the government to optimize parking fee revenue include strengthening collection regulations, but supervision remains limited. Parking fees make a significant contribution to the PAD of Metro City, but there is a need for improvement in the aspects of supervision and law enforcement so that the revenue potential can be maximized. Therefore, it is important for the local government to improve the parking fee management system and raise public awareness regarding the obligation to pay these fees.*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis retribusi parkir dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Metro, serta menemukan hambatan-hambatan dalam pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pemerintah Kota Metro mengelola 53 titik parkir tepi jalan umum dan 101 titik parkir khusus. Namun pengelolaan retribusi parkir belum optimal karena masih terdapat hambatan, seperti kesenjangan data nama juru parkir dan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir adalah memperkuat aturan pemungutan, namun pengawasan masih terbatas. Retribusi parkir memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kota Metro, namun perlu adanya peningkatan dalam aspek pengawasan dan penegakan hukum agar potensi pendapatan dapat dimaksimalkan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem pengelolaan retribusi parkir dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kewajiban pembayaran retribusi

Expensive : Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Website : <https://scholar.ummetro.ac.id/index.php/expensive>



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

\* Corresponding author. Telp.: +6281-0000-0000; fax: +0-000-000-0000.

E-mail address: [gustinpadwalasari88@gmail.com](mailto:gustinpadwalasari88@gmail.com)

Peer review under responsibility of Expensive: Journal of Accounting and Finance. 2829-4807.

## PENDAHULUAN

Perparkiran menjadi salah satu aspek penting dalam perencanaan transportasi dan tata ruang di suatu daerah. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Dengan meningkatnya jumlah kendaraan, maka dari itu kebutuhan area parkir yang memadai menjadi sangat krusial (Bertarina & Arianto, 2021). Fungsi dari tempat parkir adalah untuk memberhentikan atau mengistirahatkan kendaraan saat pengemudi ingin masuk ke tempat tertentu. Dimana parkir ini sudah di atur oleh Undang – Undang dan Peraturan Daerah yang tercantum pada salah satu Retribusi daerah yaitu Retribusi Parkir.

Retribusi Parkir merupakan pembayaran atas penggunaan tempat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan dalam Undang – Undang (Hayati, 2016). Dalam pengeloaan retribusi parkir itu sendiri diatur dalam undang – undang peraturan daerah melalui perwali ( peraturan walikota ) sebagaimana penerapannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika Kota Metro melalui unit pelayanan terpadu bagian perparkiran.

Dengan semakin meningkatnya transportasi darat, maka kebutuhan tempat parkir juga akan semakin meningkat. Kurangnya lahan parkir yang memadai merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi didaerah diperkotaan. Serta maraknya praktik parkir liar dan pemungutan liar yang menyebabkan terjadinya penurunan realisasi retribusi perparkiran dan banyak nya ditemukan juru parkir yang melakukan kecurangan dengan mempermainkan tarif parkir, sehingga ada kebocoran pendapatan Retribusi Parkir yang seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) (Rumengan et al., 2020). Oleh sebab itu, masalah parkir ini juga di atur didalam Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 *Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, karena keberadaan tempat parkir memang sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan.

Menurut Halim dalam (Natalia & Suprpto, 2023), mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari sumber – sumber dalam wilayah itu sendiri. Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) diatur oleh Undang – Undang Nomor 28 tahun 2009 disebutkan bahwa pendapatan asli daerah yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain

Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) merupakan sumber pendanaan yang menjadi andalan disetiap daerah khususnya di indonesia, dimana perolehan dananya bersumber pada hasil pajak daerah, Retribusi Daerah dan segala potensi kekayaan disuatu daerah. Dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan Otonomi Daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Untuk meningkatkan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu diadakannya pelaksanaan dan pelayanan terhadap pembangunan secara efektif dan efisien dalam mendukung sumber – sumber penerimaan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, sehingga perekonomian serta kesejahteraan masyarakat daerah khususnya Kota Metro. Kota Metro merupakan kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat hal ini terbukti dengan adanya potensi yang baik dalam peningkatan pendapatan asli daerah yang dimana sudah berkembangnya kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan amanah Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah. Salah satu sumber pendapatan daerah yang dioptimalkan hasil dari retribusi parkir. Dapat dilihat dari peningkatan volume kendaraan yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik roda dua maupun roda empat secara *signifikan*.

Dengan permasalahan yang sering ditemui yaitu juru parkir yang melakukan kecurangan dengan mempermainkan tarif parkir dan memanfaatkan lahan parkir hanya untuk meraup keuntungan pribadi. Dimana yang seharusnya berpotensi menjadi hak pemerintah kota metro.

**Tabel 1. Laporan PAD Parkir di Tepi Jalan**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp. 125.000.000	Rp. 117.230.000	93,78%
2020	Rp. 106.250.000	Rp. 116.066.000	109,24%
2021	Rp. 125.000.000	Rp. 106.062.000	84,85%
2022	Rp. 133.750.000	Rp. 123.585.000	92,40%
2023	Rp. 133.750.000	Rp. 132.680.000	99,20%
2024	Rp. 150.000.000	Rp. 144.225.000	96,15%

Sumber: Laporan PAD 2024 Kota Metro

**Tabel 2. Laporan PAD Parkir Khusus**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp. 850.000.000	Rp. 751.558.000	88,42%
2020	Rp. 722.500.000	Rp. 747.530.000	103,46%
2021	Rp. 1.200.000.000	Rp. 799.559.000	66,63%

2022	Rp. 1.284.000.000	Rp. 960.927.000	74,84%
2023	Rp. 1.284.000.000	Rp. 977.692.000	76,14%
2024	Rp. 1.284.000.000	Rp. 978.457.000	76,20%

Sumber: Laporan PAD 2024 Kota Metro

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa realisasi dari retribusi parkir terkhusus pada tahun 2024 yang ditetapkan oleh pemerintah belum mencapai target yang semestinya. Padahal jika kita lihat dijalanan jumlah kendaraan parkir yang terus meningkat seharusnya PAD dari sektor retribusi parkir dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan pra survey yang dilakukan oleh peneliti kepada salah satu subjek dari retribusi yaitu orang pribadi didapati bahwa sering terjadi ketidaksesuaian dengan yang terjadi dilapangan dikarenakan terdapat juru parkir memberikan tarif parkir sendiri, terdapat salah satu contoh tindakan penyelewengan tarif parkir yaitu kendaraan sepeda motor yang dimana pemilih kendaraan sepeda motor dikenakan tarif Rp.3.000,-. Maka tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (PERDA), sehingga tindakan tersebut dapat merugikan pengguna jasa parkir dan pemerintah daerah. Dengan tarif parkir yang tidak sesuai dengan Perda akan merugikan pemerintah daerah khususnya kas daerah. Tarif parkir mengalami kenaikan drastis yang tidak resmi oleh pihak tertentu saat diadakan sebuah hiburan / konser yang digelar di kota metro. Meningkatnya jumlah kendaraan yang secara signifikan dari tahun ke tahun tentunya fungsi dan tanggung jawab pemerintah dalam menangani masalah parkir perlu dipertanyakan. Jika tidak ada pihak yang berwenang dalam menyelesaikan terkait permasalahan perparkiran di kota metro. Maka Pemerintah Kota Metro dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dari Sektor Retribusi Parkir. Padahal jika Retribusi Parkir dapat dikelola dengan baik dan bertanggung jawab dengan penegakan sistem dan prosedur – prosedur pembangunan perangkat yang dibutuhkan, maka akan berdampak pada kemajuan perekonomian suatu daerah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif, ide pentingnya adalah bahwa peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah. Perihal demikian, maka pendekatan initerkait erat dengan pengamatan berperan serta, peneliti lapangan biasanya membuat catatan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan kemudian dianalisis dalam berbagai cara. (Ummah, 2019) Penelitian ini dilakukan di Kota Metro yaitu ke Dinas Perhubungan (Dishub) bagian UPTD Perparkiran Kota Metro. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai Kepala UPTD

Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Metro, dan juru parkir yang mengelola lokasi parkir baik milik pemerintah. Selain itu, penelitian dilakukan dengan menelaah Laporan PAD, Laporan PAD Parkir Tepi Jalan Umum, Laporan PAD Parkir Khusus yang menjadi sektor retribusi parkir pada pendapatan asli daerah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Retribusi Parkir di Kota Metro

Dalam meningkatkan penerimaan retribusi parkir di Kota Metro pemerintah yakni UPTD Perparkiran melakukan upaya dengan cara memperkuat aturan tentang penerimaan retribusi parkir. Uang retribusi yang dikumpulkan oleh juru tagih lapangan baik harian, mingguan atau bulanan. Sedangkan untuk parkir swasta pengenaan pajak parkir langsung dikalkulasikan dalam 1 bulan dari 20% pajak yang dikenakan kemudian disetorkan kepada pemerintah daerah.

Faktor yang berpengaruh terhadap realisasi retribusi parkir di Kota Metro yaitu berjalannya dengan lancar mengenai penyetoran dan penerimaan retribusi parkir. Ada beberapa hambatan yang sering dihipi untuk merealisasikan retribusi parkir yaitu adanya kesenjangan data nama juru parkir yang memiliki Surat Keputusan (SK) dengan juru parkir yang bertugas dilapangan selain itu juga tingkat kesadaran subjek retribusi parkir yang masih rendah akan kewajiban membayar retribusi parkir.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa pemerintah daerah memperkuat aturan tentang penerimaan retribusi parkir guna meningkatkan pendapatan asli daerah. Mengenai alur penerimaan uang retribusi parkir sudah dilakukan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku.

**Tabel 3. Laporan PAD Parkir di Tepi Jalan**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2019	Rp. 125.000.000	Rp. 117.230.000	93,78%
2020	Rp. 106.250.000	Rp. 116.066.000	109,24%
2021	Rp. 125.000.000	Rp. 106.062.000	84,85%
2022	Rp. 133.750.000	Rp. 123.585.000	92,40%
2023	Rp. 133.750.000	Rp. 132.680.000	99,20%
2024	Rp. 150.000.000	Rp. 144.225.000	96,15%

Sumber: Laporan PAD 2024 Kota Metro

**Tabel 4. Laporan PAD Parkir Khusus**

<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Persentase</b>
2019	Rp. 850.000.000	Rp. 751.558.000	88,42%
2020	Rp. 722.500.000	Rp. 747.530.000	103,46%
2021	Rp. 1.200.000.000	Rp. 799.559.000	66,63%
2022	Rp. 1.284.000.000	Rp. 960.927.000	74,84%
2023	Rp. 1.284.000.000	Rp. 977.692.000	76,14%
2024	Rp. 1.284.000.000	Rp. 978.457.000	76,20%

Sumber: Laporan PAD 2024 Kota Metro

Pemerintah kota metro memiliki target pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir pertahun berkisar Rp. 100-150 juta untuk parkir ditepi jalan umum dan untuk parkir khusus sebesar Rp 700-1,3 milyar selama periode 2019-2024. Namun jika dilihat dari lappran tahunan maka realisasi penerimaan parkir ditepi jalan umum dari tahun 2019-2024 sudah mencapai target yang diinginkan, sedangkan untuk parkir khusus hanya pada tahun 2020 mencapai target yang diinginkan. Hal ini belum optimal dikarenakan belum tercapainya target yang diinginkan oleh pemerintah daerah. Retribusi parkir memiliki kontribusi yang sangat baik dalam penerimaan pendapatan asli daerah Kota Metro.

#### **Pengawasan Retribusi Parkir di Kota Metro**

Selain upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir, pemerintah kota metro melalui UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan juga melakukan pengawasan terhadap pengelolaan retribusi parkir. Pengawasan ini penting untuk memastikan pelaksanaan pemungutan retribusi parkir berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan terhadap pengelolaan retribusi parkir belum sepenuhnya optimal. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan jumlah petugas pengawas yaitu berjumlah 9 orang dan jumlah titik lokasi parkir sebanyak 154 lokasi. Sedangkan untuk mengatasi parkir liar pemerintah Kota Metro melakukan langkah konkret dengan cara bekerjasama dengan Satpol PP Kota Metro untuk langsung melakukan penertiban dititik-titik bahu jalan yang dijadikan lahan parkir liar.

**Tabel 5. Jumlah Titik Retribusi Parkir**

<b>Retribusi Parkir</b>	<b>Titik Lokasi</b>
Parkir Khusus ( <i>Off Street</i> )	101
Parkir Tepi Jalan Umum ( <i>On Street</i> )	53
Total	154

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa mengenai para petugas juru parkir sudah menjalankan pengelolaan lahan parkir dengan baik, hanya saja masi terdapat kesenjangan tarif yang ditentukan oleh pemerintah Kota Metro. Dalam pengawasan retribusi parkir pemerintah sangat berupaya melakukan yang terbaik guna ketertiban lalu lintas kendaraan.

### **Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir dan Pengawasan UPTD Perparkiran**

Dalam meningkatkan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan memerlukan penyediaan fasilitas sumber pembiayaan yaitu salah satu nya retribusi parkir. Upaya meningkatkan penyediaan dari sumber tersebut, maka dengan dilakukan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan pengelolaan, dan meningkatkan pengawasan dilapangan. Retribusi sangat berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah terkhusus di daerah kota metro. Menurut undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, parkir merupakan keadaan kendaraan tidak bergerak yang bersifat sementara. Retribusi parkir yakni pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai penyedia sarana prasarana pelayanan parkir dan yang menjadi subjek retribusi parkir yaitu orang pribadi atau badan yang telah menggunakan sarana prasarana atau pelayanan jasa usaha. Sedangkan kewajiban retribusi tertera pada perundang- undangan retribusi parkir diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan Peraturan Daerah No 1 Tahun 2024 pasal 63 bahwa subjek retribusi parkir meliputi orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas objek retribusi parkir.

Kemudian mengenai subjek retribusi parkir yaitu orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan yang menurut ketentuan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melalukan pembayaran retribusi termasuk pemungutan retribusi jasa usaha. Pembayaran retribusi parkir merupakan bentuk dan bukti perwujudan dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk tercapainya target penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor

retribusi parkir di Kota Metro. Retribusi memiliki peranan yang potensial dalam memberikan kontribusi untuk menunjang pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan ekonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat dipahami bahwa PAD merupakan sumber pendapatan daerah yang memanfaatkan potensi daerahnya yang diimplementasikan dalam bentuk pemungutan pajak, retribusi, BUMD, dan pendapatan lainnya yang sah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang penulis kemukakan, adapun kesimpulan bahwa pengelolaan retribusi parkir di Kota Metro dalam meningkatkan pendapatan asli daerah masih belum berjalan sebagaimana mestinya hal itu terbukti dengan belum optimalnya terget dan realisasi dari tahun ke tahun yang jumlahnya fluktuatif. Pengawasan yang dilakukan oleh UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Metro masih belum optimal. Terbatasnya sumber daya manusia dan kurangnya kontrol terhadap praktik penarikan tarif dilapangan menyebabkan terjadinya penyimpangan, seperti pemungutan liar dan tarif tidak sesuai Perda.

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah Dinas Perhubungan Kota Metro terkhusus bagian UPTD Perparkiran seharusnya lebih memperhatikan lagi yang mana titik-titik lokasi dan petugas juru parkir yang belum terdata. Agar pengelolaan parkir di Kota Metro lebih optimal, maka Dinas Perhubungan harus lebih serius mengawasi dalam pelaksanaan Perda retribusi parkir atau menata kembali manajemen perparkiran yang sudah ada. Kepada UPTD parkir sebagai pengelola harus lebih selektif untuk menentukan juru parkir yang diberi izin mengelola lahan parkir agar bertanggung jawab atas pekerjaannya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih dalam mengenai hambatan-hambatan dalam pengelolaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di Kota Metro

## DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, R. (2016). Kinerja Dinas Perhubungan Bidang Darat Dalam Meningkatkan Retribusi Parkir Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *JURNAL GOVERNANCE*, 3(1), 1–23.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Bertarina, & Arianto, W. (2021). Analisis Kebutuhan Ruang Parkir (Studi Kasus pada Area Parkir ICT Universitas Teknokrat Indonesia). *Jurnal SENDI*, 02(02), 67–77.
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja. *Public Administration Journal*, 4(1), 19–25.
- Darmayanti, E. F., & Rahayu, S. R. (2017). Sosialisasi Pajak kepada Para Pedagang untuk Meningkatkan Kesadaran, Kepercayaan, dan Kepatuhan sebagai Wajib Pajak. | *Sinar Sang Surya*, 1(1), 91–100.
- Halim, A. (2022). Pengaruh Retribusi Pelayanan Pasar Dan Retribusi Pelayanan Parkir Terhadap Peningkatan PAD Kabupaten Mamuju The Effect of Market Service Charges and Parking Service Charges on Increasing PAD in Mamuju Regency. *GROWTH Jurnal Ilmiah Ekonomi ...*, 1(1), 1–9.
- Hayati, S. (2016). Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan. *Jurnal Terapan Manajemen Dan Bisnis*, 2, 44–60.
- Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J., Meutia, T., de Fretes, A. V. C., Solihin, A., & Wulandari, S. S. (2024). *Dasar-dasar perpajakan*. Sada Kurnia Pustaka.
- Mustanir, A., & Jusman. (2016). Implementasi Kebijakan Dan Efektivitas Pengelolaan Terhadap Penerimaan Retribusi Di Pasar Lancirang Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. *Jurnal Ilmiah Akmen*, 13(3), 542–558.
- Natalia, N., & Suprpto, W. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan*, 9(2), 303–318. <https://doi.org/10.54367/jrak.v9i2.2985>
- Ni Ketut Swantini, I. N. S. (2021). Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Terminal Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Retribusi Terminal. *Kertha Widya*, 9(1), 99–118.
- Rinta, A. S., Febriana, D., & Wulandari, R. (2022). Strategi Pengelolaan Pemasaran Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Multidisipliner Bharasumba*, 1(02), 198–205. <https://doi.org/10.62668/bharasumba.v1i02.201>.

- Rumengan, V. K., Rachman, I., & Kumayas, N. (2020). Pengelolaan Retribusi Parkir Dalam Meningkatkan Pendapat Asli Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal Eksekutif*, 2(5), 1–9.
- Sri Mulyani, H., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh Pajak Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka Periode 2017-2019. *J-Aksi : Jurnal Akuntansi Dan Sistem Informasi*, 2(2), 151–172. <https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613>
- Suharyadi, D., Martiwi, R., & Karlina, E. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Jurnal Moneter*, 5(2), 125.